EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.6, September 2024

Pengaruh Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

Nur Fitriana[1], Yana Windra Nur[2], Dwi Fionasari[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Riau
E-mail: nurfitri@umri.ac.id[1], 190301097@student.umri.ac.id[2]

Article History:
Received: 10 Agustus 2024
Revised: 31 Agustus 2024
Accepted: 01 September 2024

Keywords: *Pemutihan Pajak, E-Samsat, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemutihan pajak, penerapan E-Samsat, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam optimalisasi penerimaan negara dan daerah, khususnya di sektor kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah wajib pajak di Kota Pekanbaru. Pengujian data penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru.*

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Provinsi Riau, hal ini sependapat dengan apa yang dilansir dari data riau.go.id (2023) realisasi PKB kita sampai triwulan III tahun 2022 mencapai Rp952,6 miliar dari target Rp1,3 triliun dan total sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,292 triliun atau 104 persen dari target Rp1,236 triliun. Pada kenyataannya, hampir setengah dari pemilik kendaraan di Tanah Air masih enggan membayar pajaknya. Jasa Raharja mencatat, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak sampai Desember 2022, hanya 56,24%. Sementara 43,76% sisanya belum membayar pajak (Detikcom, 2023). Walau sudah melampaui target untuk periode tahun 2023, namun masih banyak masyarakat Pekanbaru yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan berita yang dikutip dari detik.com (2023) dari Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri, masih banyak pemilik kendaraan yang abai membayar pajak. Padahal membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dijelaskan pada pasal 4, wajib pajak kendaraan bermotor

adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang didapat dari Ditlantas Polda Riau Terkait Jumlah Kendaraan bermotor yang ada di kota Pekanbaru periode 3 tahun terakhir (2021-2023) dan data yang di dapat dari SAMSAT melalui Bapenda Riau terkait Masyarakat yang sudah membayar pajak di SAMSAT yang ada di Pekanbaru bahwa masih banyak masyarakat pekanbaru yang belum membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya, dibuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak adalah kebijakan pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak dengan menghapus sebagian atau seluruh sanksi atau denda pajak pada kendaraan bermotor. Pemprov Riau melalui Bapenda dan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mengadakan pemutihan PKB. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah mencanangkan program E-Samsat. Menurut (Susanti, 2018) E-samsat atau elektronik Samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-Samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Kesadaran pajak merujuk pada tingkat pemahaman dan kepatuhan seseorang atau suatu kelompok terhadap kewajiban perpajakan mereka. Ini mencakup pemahaman tentang sistem pajak, kewajiban yang harus dipenuhi, serta kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara. Kesadaran pajak juga melibatkan kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, seperti layanan publik, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial lainnya yang didanai oleh pajak. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak terhadap individu, perusahaan, atau entitas yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan, serta mencegah praktik penghindaran atau pelanggaran perpajakan.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas dan kebijakan serta upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul "Pengaruh Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masyarakat Kota Pekanbaru". Rumusan masalah penelitian ini adalah pengaruh dari pemutihan pajak, e-samsat, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pemutihan pajak, e-samsat, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menafsirkan bahwa penyebab perilaku seseorang dapat disebabkan oleh kondisi yang terjadi pada kondisi internal ataupun kondisi eksternal. Teori ini dikembangkan oleh (Heider, 1958) yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal *(internal forces)* dan kekuatan eksternal *(external forces).* Teori ini digunakan untuk mengasumsikan penyebab atau faktor apa yang membuat seseorang melakukan apa yang mereka lakukan.

Teori atribusi berhubungan dengan semua variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini menguji pengaruh pemutihan pajak, penerapan E-Samsat, dan sanksi pajak sebagai faktor eksternal, sedangkan kesadaran pajak sebagai faktor internal. Dengan adanya faktor – faktor

tersebut diyakini dapat mempengaruhi ketaatan mereka dalam hal perpajakan, salah satunya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknya. Teori atribusi relevan dengan kepatuhan Wajib Pajak, bahwa kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan dikaitkan dengan persepsi Wajib Pajak ketika menilai kebijakan ataupun pelayanan yang diberikan, membuat penilaian tentang sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal seseorang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan penulis supaya dalam melaksanakan penelitian dengan baik serta sistematis. Oleh sebab itu membuat desain penelitian itu perlu supaya dalam pembuatan karya tulis bisa diselesaikan dengan tepat serta baik. Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, menurut Sugiyono (2019)metode kuantitatif adalah metode yang berdasarkan dalam filsafat serta positivism

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan penelitian langsung dengan menyerahkan lembaran kuesioner kepada responden.

Hasil Analisis Data

Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas dilihat melalui nilai r tabel dan signifikansinya. “Jika nilai r hitung > r tabel, maka artinya ada korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya jika r hitung < r tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel yang dihubungkan.” Diketahui jumlah sampel yaitu 400 dengan signifikansi 5% df=n-2 pada pendistribusian nilai r tabel product moment. Sehingga temuan nilai r tabel yakni sebesar df=400-2=398=0.0824.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pemutihan Pajak

Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.642	0.0824	valid
Pernyataan 2	0.766	0.0824	valid
Pernyataan 3	0.703	0.0824	valid
Pernyataan 4	0.607	0.0824	valid

Sumber: Data diolah peneliti, (2024)

Berdasarkan hasil tersaji dalam tabel 1, “hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel Pemutihan Pajak (X_1) lebih besar dari nilai r tabel 0.098 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner Pemutihan Pajak valid”.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Penerapan E-Samsat

Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.526	0.0824	valid
Pernyataan 2	0.577	0.0824	valid
Pernyataan 3	0.555	0.0824	valid
Pernyataan 4	0.480	0.0824	valid
Pernyataan 5	0.509	0.0824	valid
Pernyataan 6	0.511	0.0824	valid
Pernyataan 7	0.467	0.0824	valid
Pernyataan 8	0.555	0.0824	valid
Pernyataan 9	0.566	0.0824	valid

Pernyataan 10	0.498	0.0824	valid
Pernyataan 11	0.532	0.0824	valid
Pernyataan 12	0.583	0.0824	valid
Pernyataan 13	0.537	0.0824	valid
Pernyataan 14	0.558	0.0824	valid
Pernyataan 15	0.552	0.0824	valid
Pernyataan 16	0.571	0.0824	valid
Pernyataan 17	0.560	0.0824	valid

Sumber: Data diolah peneliti, (2024)

Berdasarkan hasil tersaji dalam tabel 2, "hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel Penerapan E-Samsat (X_2) lebih besar dari nilai r tabel 0.0824 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner Penerapan E-Samsat".

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kesadaran Pajak

Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.628	0.0824	valid
Pernyataan 2	0.666	0.0824	valid
Pernyataan 3	0.766	0.0824	valid
Pernyataan 4	0.713	0.0824	valid
Pernyataan 5	0.656	0.0824	valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil tersaji dalam tabel 3, "hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel Kesadaran Pajak (X_3) lebih besar dari nilai r tabel 0.0824 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner Kesadaran Pajak valid".

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.748	0.0824	valid
Pernyataan 2	0.804	0.0824	valid
Pernyataan 3	0.707	0.0824	valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil tersaji dalam tabel 4.9, "hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel Sanksi Pajak (X_4) lebih besar dari nilai r tabel 0.0824 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner Sanksi Pajak".

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r table	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.626	0.0824	valid
Pernyataan 2	0.644	0.0824	valid
Pernyataan 3	0.637	0.0824	valid
Pernyataan 4	0.617	0.0824	valid
Pernyataan 5	0.615	0.0824	valid
Pernyataan 6	0.637	0.0824	valid
Pernyataan 7	0.587	0.0824	valid
Pernyataan 8	0.637	0.0824	valid
Pernyataan 9	0.603	0.0824	valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil tersaji dalam tabel 5, "hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari nilai r tabel 0.0824 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak valid".

Hasil Uji Reliabilitas

Tersaji hasil pengujian pada seluruh butir pernyataan valid:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Reliabel	Kesimpulan
Pemutihan Pajak	0.619	0,60	Reliabel
Penerapan E-Samsat	0.846	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak	0.719	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0.618	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.802	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari tabel 6 tersaji hasil dari pengujian reliabilitas terhadap tiap variable dengan nilai >0,60, artinya data reliabel. "Jika nilai reliabel kurang dari 0,60 (<0,60) maka nilainya kurang baik. artinya alat ukur yang digunakan tidak reliable".

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil dari pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43614012
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.059
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

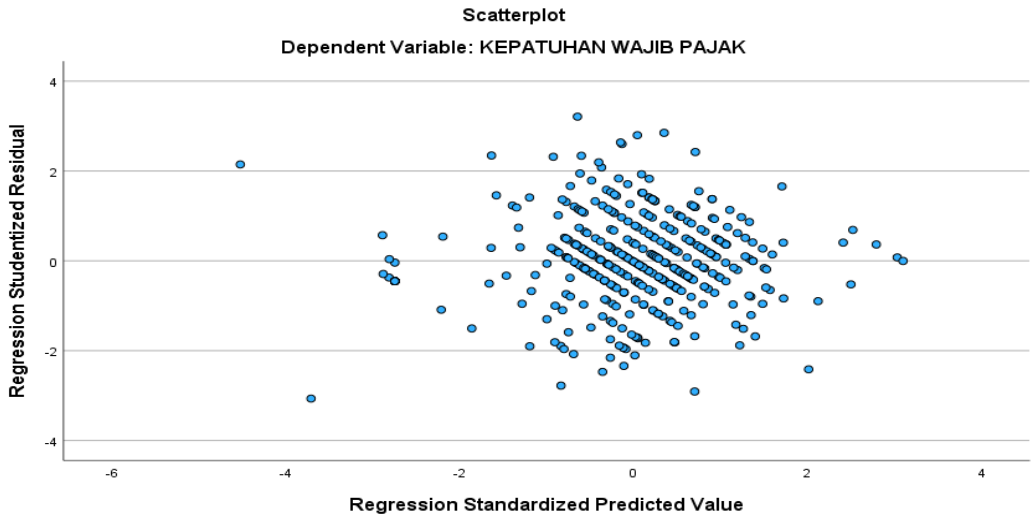
Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan dari uji normalitas adalah nilai signifikansi dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari grafik scatterplot ditunjukkan pada gambar 1berikut ini:

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.6, September 2024



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar ke atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola yang jelas. Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka grafik yang akan ditunjukkan adalah titik-titik yang membentuk gelombang atau pola tertentu secara teratur menyebar kemudian menyempit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena grafik scatter plot dalam model regresi tersebut menunjukkan pola yang tidak jelas atau tidak teratur.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemutihan Pajak	0.695	1.440
Penerapan E-Samsat	0.487	2.053
Kesadaran Pajak	0.658	1.520
Sanksi Pajak	0.682	1.467

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Hasil uji multikolonieritas yang terdapat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa tidak terdapat Variance Inflation Factor (VIF) yang melebihi nilai 10 pada model regresi. Kemudian pada nilai *Tolarance* juga terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari 95%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pelaksanaan penelitian dengan penggunaan analisis regresi linier berganda dengan tujuannya berupa mengetahui gambaran tentang pengaruh Pemutihan Pajak (X1), Penerapan E-Samsat (X2) Kesadaran Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis regresi tersaji pada table 9.

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients		
		B	Std. Errors	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.725	1.453		1.876	0.061
	Pemutihan Pajak	0.257	0.084	0.119	3.068	0.002
	E-Samsat	0.193	0.028	0.321	6.909	0,000
	Kesadaran Pajak	0.450	0.065	0.277	6.934	0.000
	Sanksi Pajak	0.633	0.098	0.253	6.439	0.000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa hasil dari analisis regresi linear berganda yakni:

$$Y = 2.725 + 0.257\ X_1 + 0.193\ X_2 + 0.450\ X_3 + 0.633\ X_4 + e$$

dari persamaan tersebut, maka penjelasannya ialah:

a. "Konstanta (a) = 2.725 menampilkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sama dengan 2.725".

b. "Koefisien X_1(b1) = 0.257 artinya jika Pemutihan Pajak (X_1) meningkat satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.257". Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel Pemutihan Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi angka nilai Pemutihan Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila variabel Pemutihan Pajak mengalami penurunan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan sebesar 0.257.

c. "Koefisien X_2(b2) = 0.193, artinya jika variabel E-Samsat (X_2) meningkat satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.193". Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel E-Samsat terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi angka nilai E-Samsat, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila variabel E-Samsat mengalami penurunan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan sebesar 0.193.

d. "Koefisien X_3(b3) = 0,450, artinya jika variabel Kesadaran Pajak (X_3) meningkat satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,450". Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel Kesadaran Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi angka nilai Kesadaran Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila variabel Kesadaran Pajak mengalami penurunan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan sebesar 0,450.

e. "Koefisien X_4(b4) = 0.633, artinya jika variabel Sanksi Pajak (X_4) meningkat satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.633". Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi angka nilai Sanksi Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sebaliknya,

apabila variabel Sanksi Pajak mengalami penurunan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan sebesar 0.633.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tidak bebas. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi *Adjusted R2* yang kecil (mendekati nol) berati kemampuan variabel- variabel tidak bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel tidak bebas amat terbatas. Nilai koefisien determinasi *Adjusted R2* yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel bebas.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.765	0.585	0.581	2.44844

a. Predictors: (Constant), PEMUTIHAN PAJAK, E-SAMSAT, KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan pada tabel 10 terlihat yakni "nilai koefisien determinasi Adjusted R2 terletak pada kolom Adjusted R-Square. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar R2 = 0,585 nilai tersebut berarti Pemutihan Pajak (X1), Penerapan E-Samsat (X2), dan Kesadaran Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 58,5% sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian".

3. Hasil Uji t (Uji Signifikansi)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%), dengan kriteria jika nilai signifikan < 0,05 atau Thitung > Ttabel maka hipotesis diterima. Ttabel pada penelitian ini yaitu 1.966 yang didapat dari nilai df = 395 (400-5).

Tabel 11. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients		
		B	**Std. Errors**	**Beta**	**t**	**Sig.**
1	(Constant)	2.725	1.453		1.876	0.061
	Pemutihan Pajak	0.257	0.084	0.119	3.068	0.002
	E-Samsat	0.193	0.028	0.321	6.909	0,000
	Kesadaran Pajak	0.450	0.065	0.277	6.934	0.000
	Sanksi Pajak	0.633	0.098	0.253	6.439	0.000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan nilai signifikansi, hasil regresi linear maka secara parsial dinyatakan bahwa :

a. Nilai signifikansi variabel Pemutihan Pajak (X_1) yaitu sebesar 0.002 < 0,05 artinya Pemutihan Pajak (X_1) secara parsial memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Nilai Signifikansi E-Samsat (X_2) sebesar 0,000 < 0,05 artinya E-Samsat secara parsial memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
c. Sementara nilai signifikansi variabel Kesadaran Pajak (X_3) sebesar 0,000 < 0,05 artinya variabel Kesadaran Pajak memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
d. Sementara nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak (X_4) sebesar 0,000 < 0,05 artinya variabel Sanksi Pajak memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Ada pun nilai t tabel untuk signifikansi 5% adalah = n-k atau df, 400-5 atau 395 = 1.966. Berdasarkan nilai t hitung, hasil uji parsial menyatakan bahwa:

a. Nilai pada t-hitung Pemutihan Pajak (X_1) yaitu sebesar 3.068 > 1.966 artinya Pemutihan Pajak memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
b. Nilai pada t-hitung E-Samsat (X_2) sebesar 6.909 > 1.966 artinya E-Samsat memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
c. Nilai pada t-hitung Kesadaran Pajak (X_3) sebesar 6.934 > 1.966 artinya Kesadaran Pajak memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
d. Nilai pada t-hitung Sanksi Pajak (X_3) sebesar 6.934 > 1.966 artinya Kesadaran Pajak memiliki keterkaitan positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

KESIMPULAN

Setelah melalui beberapa tahap yang telah dilakukan yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data didapatkan hasil analisis terkait pengaruh pemutihan pajak, penerapan e-samsat, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masyarakat kota pekanbaru, maka dapat disimpulkan pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru

Tentunya penelitian ini jauh dari kata sempurna maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti pelayanan publik yang terkait dengan pajak atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. Selain menggunakan metode kuantitatif, pertimbangkan untuk melakukan penelitian kualitatif, seperti wawancara mendalam atau focus group discussion (FGD). Selain itu, menambahkan lokasi di luar kota Pekanbaru sebagai objek penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Adnyani, N. K. S., & Wahyu Purna Anggara, I. W. G. (2023). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan Dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumbawa Barat. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *12*(4), 346.

https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2023.v12.i04.p02

Detikcom. (2023, February 6). *Duh! Hampir Separuh Kendaraan di RI Tak Bayar Pajak, Ini Sebabnya Baca artikel detikoto, "Duh! Hampir Separuh Kendaraan di RI Tak Bayar Pajak, Ini Sebabnya*. Https://Oto.Detik.Com/Berita/d-6553155/Duh-Hampir-Separuh-Kendaraan-Di-Ri-Tak-Bayar-Pajak-Ini-Sebabnya.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. *New York: Wiley*.

Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, *10*(5), 184–194. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272

Polda Riau. (2024). *Jumlah Data Kendaraan Polda Riau*.

Silvani, F. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak,Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak X Tahun 2021-2022*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.